

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 610/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT **SURYA CEMERLANG MANDIRI**, beralamat di Ruko Beryl 2 No.16 Jl. Gading Golf Boulevard, Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, 15811 dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Kantor Konsultan Atisindo Patent yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10730, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 18 Juli 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan

pendaftaran Merek *Oriza* dengan nomor permohonan: DID2024015232 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 18 Maret 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek *Oriza* dengan nomor permohonan: DID2024015232 tertanggal 18 Maret 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi memninvai

persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar IDM001134857, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk sejenis;

ORYZA
CRESS



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2025 Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menerbitkan surat pemberitahuan usulan penolakan terhadap permohonan merek

Oriza

dengan nomor permohonan DID2024015232 berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau



keseluruhannya dengan Merek yang telah terdaftar dengan nomor register: IDM001134857 untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan selanjutnya pemohon dinyatakan tidak menyampaikan tanggapan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan pada tanggal 18 Maret 2025, Direktur Merek dan Indikasi Geografis menerbitkan surat penolakan tetap; oleh karenanya, dalam tenggang waktu yang ditentukan atau dalam waktu paling lambat 90 hari kerja terhitung dari tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan, permohonan banding ini diajukan;

2. Bahwa meskipun terdapat barang sejenis antara merek

Oriza



nomor permohonan DID2024015232 dengan Merek yang telah terdaftar dengan nomor register: IDM001134857 pada kelas 19 memiliki barang-barang barang dan/atau jasa sejenis yang berupa pelapis [bahan bangunan]; pelapis batu [bahan bangunan]; lapisan untuk lantai, bukan dari logam, merek

Oriza

dengan nomor permohonan DID2024015232 juga turut mendaftarkan beberapa jenis barang yang tidak sejenis;

3. Bahwa mempertimbangkan jenis barang yang tidak sejenis tersebut, Pemohon Banding menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak dapat diterapkan;

4. Bahwa terhadap jenis barang yang sejenis antara Merek

Oriza



nomor permohonan DID2024015232 dengan Merek yang telah terdaftar dengan nomor register: IDM001134857 pada kelas 19 memiliki barang-barang barang dan/atau jasa sejenis yang berupa pelapis [bahan bangunan]; pelapis batu [bahan bangunan];



bukan dari logam, klien kami bersedia untuk membuang jenis barang tersebut dari

permohonan pendaftaran Merek

Oriza

dengan nomor permohonan

DID2024015232;



5. menimbulkan kebingungan dan menyesatkan konsumen, perbedaan unsur dominan membuktikan bahwa kedua Merek tersebut tidak memiliki bentuk tampilan visual, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antar unsur, komposisi warna dan pengucapan bunyi yang sama;

6. Bahwa dengan demikian, kami mohon Majelis Komisi Banding Merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk dapat menerima permohonan pendaftaran Merek **ORIZA** dengan nomor Permohonan DID2024015232 yang diajukan oleh klien kami, untuk jenis barang yang berupa: senyawa penambal aspal dengan bahan dasar tar [bahan bangunan]; senyawa sambungandari gipsum untuk bangunan dan konstruksi; perekat campuran berbahan dasarsemen untuk digunakan dalam bangunan dan pengikat campuran berbahan dasarsemen untuk digunakan dalam bangunan; laminasi dekoratif yang diresapi denganresin poliester untuk bangunan; sealant berbasis bitumen untuk atap [bahanbangunan]; cetakan dekoratif non-logam dan trim dekoratif untuk digunakan dalamkonstruksi bangunan; bahan-bahan bukan logam untuk bangunan dan kosntruksi; sealant berbasis bitumen untuk aspal [bahan bangunan]; membran untuk atap menggunakan papan, atap, dinding, gulungan atap papan terbuat dari bitumen, partisi non-logam untuk semua jenis aplikasi dalam bangunan dan teknik sipil; pelat terbuat dari serat dan bahan dari segala jenis (bahan bangunan, bukadari logam); pipa semen; pipa semen mortar; pipa air, bukan dari logam; penutupatapnon-logam; bangunan yang dapat diangkut bukan dari logam; pintu putar, bukadari logam; pintu teras vinil; pintu geser vinil; kusen pintu, bukan dari logam; kacajendela berwarna untuk bangunan; daun jendela luar, bukan dari logam, untukbangunan; daun jendela gulung, bukan dari logam; lembaran aspal untukdigunakan dalam bangunan; plester permukaan tembok; pintu pengaman, bukadari logam; kaca pengaman untuk bangunan; kaca jendela untuk bangunan; kacapelat kabel untuk bangunan; kusen jendela bukan dari logam dilengkapi jaringnyamuk; kusen pintu bukan dari logam dilengkapi jaring nyamuk; pintu kasa, bukan dari logam; aspal bitumen; lembaran aspal untuk atap; pelapis atap aspal [bahan bangunan]; paving aspal; aspal untuk digunakan dalambangunan; lembaran plastik digunakan untuk penghalang cahaya; lembaran plastik yangdigunakan untuk penyekat pada bangunan; papan gipsum yang diperkuat olehserat kaca; gipsum yang dikalsinasi; papan dinding gipsum; genteng gipsum; gypsumuntuk digunakan sebagai bahan bangunan; panel drywall [bahan bangunan]; panel dinding plastik; talang atap, bukan dari logam; membran atap pvc; plester untukdigunakan dalam bangunan; kaca jendela yang dimodifikasi untuk bangunan; bingkai jendela, bukan dari logam; jendela vinil; daun jendela lipat, bukadari logam; kusen jendela, bukan dari logam; daun jendela interior, bukan dari logam; jendela kaca patri; daun jendela, bukan bukan dari logam; panel jendela untuk bangunan; sealant be [bahan bangunan]; terra-cotta [bahan bangunan]; pipa kaki untuk bangunan; pipakaku, bukan dari logam, untuk bangunan dari logam; pipaplastik; pipa ppr (polypropylene random); pipa



pipa hdpe(high density polyethylene); pipa pvc (polivinil klorida); pipa drainase, bukadari logam; pipa beton; campuran mortar; mortar untuk bangunan; ikatan mortar untukdigunakan dalam bangunan; semen serat; semen mortar; mortar asbes; mortarkapur; mortar; semen asbes; adukan semen untuk digunakan dalam bangunan; campuran semen; semen; yang dimohonkan pendaftarannya di kelas 19;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan tetap permohonan pendaftaran Merek *Oriza* tertanggal 18 Maret 2025, telah diterima oleh Permohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 18 Juli 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohon Banding telah mengajukan permohonan

pendaftaran Merek *Oriza* dengan nomor permohonan untuk jenis barang di kelas 19, berupa: senyawa penambal aspal tar [bahan bangunan]; senyawa sambungan dari gipsum u konstruksi; perekat campuran berbahan dasar semen untu bangunan dan pengikat campuran berbahan dasar semen uni



32
ar
an
im
im

bangunan; laminasi dekoratif yang diresapi dengan resin poliester untuk bangunan; sealant berbasis bitumen untuk atap [bahan bangunan]; cetakan dekoratif non-logam dan trim dekoratif untuk digunakan dalam konstruksi bangunan; bahan-bahan bukan logam untuk bangunan dan konstruksi; sealant berbasis bitumen untuk aspal [bahan bangunan]; membran untuk atap menggunakan papan, atap, dinding, gulungan atap papan terbuat dari bitumen, partisi non-logam untuk semua jenis aplikasi dalam bangunan dan teknik sipil; pelat terbuat dari serat dan bahan dari segala jenis (bahan bangunan, bukan dari logam); pipa semen; pipa semen mortar; pipa air, bukan dari logam; penutup atap non-logam; bukan dari logam; lapisan untuk lantai, bukan dari logam; pintu putar, bukan dari logam; pintu teras vinil; pintu geser vinil; kusen pintu, bukan dari logam; kaca jendela berwarna untuk bangunan; daun jendela luar, bukan dari logam, untuk bangunan; daun jendela gulung, bukan dari logam; lembaran aspal untuk digunakan dalam bangunan; plester permukaan tembok; pintu pengaman, bukan dari logam; kaca pengaman untuk bangunan; kaca jendela untuk bangunan; kaca pelat kabel untuk bangunan; kusen jendela bukan dari logam dilengkapi jaring nyamuk; kusen pintu bukan dari logam dilengkapi jaring nyamuk; pintu kasa, bukan dari logam; aspal bitumen; lembaran aspal untuk atap; pelapis atap aspal [bahan bangunan]; paving aspal; aspal untuk digunakan dalam bangunan; lembaran plastik digunakan untuk penghalang cahaya; lembaran plastik yang digunakan untuk penyekat pada bangunan; papan gipsium yang diperkuat oleh serat kaca; gipsium yang dikalsinasi; papan dinding gipsium; genteng gipsium; gypsum untuk digunakan sebagai bahan bangunan; panel drywall [bahan bangunan]; panel dinding plastik; talang atap, bukan dari logam; membran atap pvc; pelapis batu [bahan bangunan]; pelapis [bahan bangunan]; plester untuk digunakan dalam bangunan; kaca jendela yang dimodifikasi untuk bangunan; bingkai jendela, bukan dari logam; jendela vinil; daun jendela lipat, bukan dari logam; kusen jendela, bukan dari logam; daun jendela interior, bukan dari logam; jendela kaca patri; daun jendela, bukan dari logam; jendela, bukan dari logam; panel jendela untuk bangunan; sealant berbasis tar untuk atap [bahan bangunan]; terra-cotta [bahan bangunan]; pipa kaku dari polypropylene untuk bangunan; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa talang bukan dari logam; pipa plastik; pipa ppr (polypropylene random); pipa pp (polypropylene); pipa hdpe (high density polyethylene); pipa pvc (polivinil klorida); pipa drainase, bukan dari logam; pipa beton; campuran mortar; mortar untuk bangunan; ikatan mortar untuk digunakan dalam bangunan; semen serat; semen mortar; mortar asbes; mortar kapur; mortar; semen asbes; adukan semen untuk digunakan dalam bangunan; campuran semen; semen;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek *Oriza* tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001134857, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (komplementaritas) antara barang dan/atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek terdaftar dengan nomor: IDM001134857 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis barang di kelas 19, berupa: ubin dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; ubin dinding dari batu alam; ubin langit-langit keramik; ubin lantai keramik; ubin keramik untuk lantai dan menghadap; ubin keramik untuk lantai dan lapisan; ubin keramik untuk lantai dan penutup ubin; ubin keramik untuk dinding, lantai, dan langit-langit; ubin dinding keramik; ubin lantai tanah liat; ubin dinding tanah liat; ubin dekoratif, bukan dari logam, untuk ekstensi perapian; lantai ubin, bukan dari logam; ubin, bukan dari logam, untuk bangunan; ubin untuk jalanan; ubin lantai; ubin, bukan dari logam; ubin porselen; ubin granit; ubin lantai granit mengkilap; ubin dinding granit mengkilap; ubin lantai keramik mengkilap; ubin keramik mengkilap; ubin dinding keramik mengkilap; ubin lantai mosaik; ubin dinding mosaik; ubin batu alam; ubin paving; ubin paving, bukan dari logam; ubin seni mosaik yang terbuat dari marmer; lantai, lantai dan ubin lantai, bukan dari logam; ubin lantai dari batu alam; mural ubin, bukan dari logam; ubin langit-langit, bukan dari logam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 19 yang diajukan oleh Pemohon Banding Merek

Oriza

agenda Nomor: DID2024015232, apabila dibandingkan dengan jenis



barang di kelas 19 yang terdapat pada Merek terdaftar dengan nomor: IDM001134857 milik pihak lain tersebut mempunyai persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan atau pemakaian, maupun konsumen yang relevan, oleh karena itu dapat dikategorikan sejenis. Namun demikian dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari terdapat sebagian jenis barang pada merek Pemohon Banding yang lebih spesifik dan tidak memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan atau pemakaian, maupun konsumen yang relevan, yaitu untuk jenis barang yang berupa: senyawa penambal aspal dengan bahan dasar tar [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk atap [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk aspal [bahan bangunan];-pipa semen; pipa semen mortar; pipa air, bukan dari logam; penutup atap non-logam; bangunan yang dapat diangkat bukan dari logam; pintu putar, bukan dari logam; pintu teras vinil; pintu geser vinil; kusen pintu, bukan dari logam; kaca jendela berwarna untuk bangunan; daun jendela lu m, untuk bangunan; daun jendela gulung, bukan dari logam; le uk digunakan dalam bangunan; pintu pengaman, bukan dari logi an untuk bangunan; kaca jendela untuk bangunan; kaca pelat ka in; kusen jendela bukan dari logam dilengkapi jarring nyamuk; ku ari



logam dilengkapi jaring nyamuk; pintu kaca, bukan dari logam; aspal bitumen; lembaran aspal untuk atap; pelapis atap aspal [bahan bangunan]; aspal untuk digunakan dalam bangunan; lembaran plastik digunakan untuk penghalang cahaya; lembaran plastik yang digunakan untuk penyekat pada bangunan; papan gipsum yang diperkuat oleh serat kaca; gipsum yang dikalsinasi; papan dinding gipsum; genteng gipsum; gypsum untuk digunakan sebagai bahan bangunan; panel drywall [bahan bangunan]; panel dinding plastik; talang atap, bukan dari logam; membran atap pvc; kaca jendela yang dimodifikasi untuk bangunan; bingkai jendela, bukan dari logam; jendela vinil; daun jendela lipat, bukan dari logam; kusen jendela, bukan dari logam; daun jendela interior, bukan dari logam; jendela kaca patri; daun jendela, bukan dari logam; jendela, bukan dari logam; panel jendela untuk bangunan; sealant berbasis tar untuk atap [bahan bangunan]; terra-cotta [bahan bangunan]; pipa kaku dari polypropylene untuk bangunan; pipakaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa talang bukan dari logam; pipa plastik; pipa ppr (polypropylene random); pipa pp (polypropylene); pipa hdpe (high density polyethylene); pipa pvc (polivinil klorida); pipa drainase, bukan dari logam; pipa beton; yang dimohonkan pendaftarannya di kelas 19 sehingga oleh karenanya jenis barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang tidak sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek *Oriza* agenda Nomor: DID2024015232 diajukan oleh **PT. Surya Cermelang Mandiri**, beralamat di Ruko Beryl 2 No. 16, Jl. Gading Golf Boulevard, Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek



yang telah terdaftar dengan nomor registrasi: nomor: IDM001134857 atas nama **Tedyanto Soejonopetro**, beralamat di Nusaloka Sektor Xiv-5 Blok Q1-18Rt. 009/Rw. 007, Rawamekar Jaya, Serpong Tangerang Selatan, Banten 15310;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan. Selanjutnya pertimbangan mengenai penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dari merek-merek tersebut, relevan untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik me



penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda Nomor DID2024015232	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM001134857
	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur merek pemohon terdiri dari unsur oryza, unsur gress dan lukisan disertai unsur warna merah dan hitam yang secara bentuk, cara penempatan tertentu; dan selanjutnya, unsur oryza tersebut merupakan unsur dominan yang dapat dibaca dan berbunyi oryza;

Menimbang, bahwa unsur merek terdaftar sebagai pembanding terdiri dari unsur oriza dengan bentuk, cara penulisan tertentu; dan selanjutnya, unsur oriza tersebut merupakan unsur dominan yang dapat dibaca dan berbunyi oriza;

Menimbang, bahwa merek pemohon banding dibaca sebagai oryza sehingga menimbulkan kesan pengucapan yang sama dengan merek pembanding yang dibaca oriza;



Menimbang, bahwa apabila unsur dominan merek pemohon banding dengan merek terdaftar tersebut diperbandingkan, adalah benar secara visual baik dari bentuk, cara penulisan, cara penempatan terdapat perbedaan, namun perbedaan tersebut tidak cukup kuat sebagai daya pembeda pada kesan pertama yang ditimbulkan sehingga mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi pengucapan pada unsur kata oryza dengan oriza, hal ini dapat berpotensi menimbulkan kebingungan atau menyesatkan konsumen yang cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi, merek yang diperbandingkan antara Merek

Oriza

Agenda Nomor: DID2024015232 atas nama Pemohon Banding



dengan Merek terdaftar dengan nomor: IDM001134857 mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, dimiliki oleh pihak yang berbeda, namun demikian terdapat sebagian jenis jasa yang tidak sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di

atas, maka terhadap penolakan Merek *Oriza* Agenda Nomor:



DID2024015232 atas nama Pemohon Banding dengan Merek terdaftar dengan nomor: IDM001134857, yang mana penolakan tersebut didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk sebagian jenis barang di kelas 19, yaitu untuk jenis barang yang berupa: senyawa penambal aspal dengan bahan dasar tar [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk atap [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk aspal [bahan bangunan];-pipa semen; pipa semen mortar; pipa air, bukan dari logam; penutup atap non-logam; pintu putar, bukan dari logam; pintu teras vinil; pintu geser vinil; kusen pintu, bukan dari logam; kaca jendela berwarna untuk bangunan; daun jendela luar, bukan dari logam, untuk bangunan; daun jendela gulung, bukan dari logam; pintu pengaman, bukan dari logam; kaca pengaman untuk bangunan; kaca jendela untuk bangunan; kaca pelata kabel untuk bangunan; kusen jendela bukan dari logam dilengkapi jarring nyamuk; kusen pintu bukan dari logam dilengkapi jarring nyamuk; pintu kasa, bukan dari logam; lembaran plastik digunakan untuk penghalang cahaya; genteng gipsum; talang atap, bukan dari logam; membran atap pvc; kaca jendela yang dimodifikasi untuk bangunan; bingkai jendela, bukan dari logam; jendela vinil; daun jendela lipat, bukan dari logam; kusen jendela, bukan dari logam; daun jendela interior, bukan dari logam; jendela kaca patri; daun jendela, bukan dari logam; panel jendela untuk bangunan; sealant untuk atap [bahan bangunan]; terra-cotta [bahan bangunan]; pipa kakus untuk bangunan; pipakaku, bukan dari logam, untuk bangunan; p



logam; pipa plastik; pipa ppr (polypropylene random); pipa pp (polypropylene); pipa hdpe (high density polyethylene); pipa pvc (polivinil klorida); pipa drainase, bukan dari logam; pipa beton;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan untuk sebagian permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek

Oriza Agenda Nomor: DID2024015232 atas nama Pemohon Banding diusulkan didaftar untuk sebagian jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

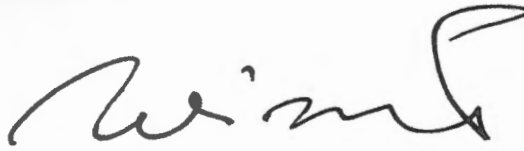
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk Sebagian;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik

Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek *Oriza* Agenda Nomor: DID2024015232, untuk sebagian jenis barang dalam kelas 19, berupa: senyawa penambal aspal dengan bahan dasar tar [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk atap [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk aspal [bahan bangunan];-pipa semen; pipa semen mortar; pipa air, bukan dari logam; penutup atap non-logam; pintu putar, bukan dari logam; pintu teras vinil; pintu geser vinil; kusen pintu, bukan dari logam; kaca jendela berwarna untuk bangunan; daun jendela luar, bukan dari logam, untuk bangunan; daun jendela gulung, bukan dari logam; pintu pengaman, bukan dari logam; kaca pengaman untuk bangunan; kaca jendela untuk bangunan; kaca pelata kabel untuk bangunan; kusen jendela bukan dari logam dilengkapi jarring nyamuk; kusen pintu bukan dari logam dilengkapi jarring nyamuk; pintu kasa, bukan dari logam; lembaran plastik digunakan untuk penghalang cahaya; genteng gipsum; talang atap, bukan dari logam; membran atap pvc; kaca jendela yang dimodifikasi untuk bangunan; bingkai jendela, bukan dari logam; jendela vinil; daun jendela lipat, bukan dari logam; kusen jendela, bukan dari logam; daun jendela interior, bukan dari logam; jendela kaca patri; daun jendela, bukan dari logam; jendela, bukan dari logam; panel jendela untuk bangunan; sealant berbasis tar untuk atap [bahan bangunan]; terra-cotta [bahan bangunan]; pipa kaku dari polypropylene untuk bangunan; pipakaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa talang bukan dari logam; pipa plastik; pipa ppr (polypropylene random); pipa pp (polypropylene); pipa hdpe (high density polyethylene); pipa pvc (polivinil klorida); pipa drainase, bukan dari logam; pipa beton; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana c sal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang asi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua, dengan ADI SETIANI, S.H., M.Hum. dan R. SYAIFULLAH HADIYANTO, S., S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua


1. ADI SETIANI, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

2. R. SYAIFULLAH HADIYANTO, S., S.H., M.Kn.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 01 SEP 2026
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Amir
Amir, S.H., M.H.
NIP. 197903032006041001

